

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR :420/ 006 /I.c/2015**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON  
FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI ) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN  
PAUD AL-INSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Cerdas serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Nomor : 21 /PAUD-AI/K-KU/2015, Tanggal 30 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Al-Insan

**MENGINGAT**



1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:016/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Pentipian Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
15. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MENETAPKAN  
Pertama**

- MEMUTUSKAN**
1. Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :
    - Nama Kelompok Bermain : **PAUD AL-INSAN**
    - Tahun Didirikan : **2008**
    - Diasuh Oleh : **LINA WATE, S.Pd**
    - Alamat : **Desa Kuta Lesung**
    - Kecamatan : **Lawe Sumur**
    - Kabupaten / Kota : **Aceh Tenggara**

Untuk Penyelenggaraan PAUD

**Kedua**

2. Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 ( empat ) Tahun mulai tanggal **30 Maret 2015** sampai dengan **30 Maret 2019**

**Ketiga**

3. Pemegang Izin ini :
  - a. Wajib menyelenggarakan Kelomok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelomok Bermain (KB) tersebut.
  - c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengelolaan Kelomok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - d. Apabila dalam jangka waktu pada point C ternyata Kelomok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelomok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.

**Keempat**

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bambel.
5. Pertinggal,.....



DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 30 Maret 2015

**Drs. SYAHRIZAL, M.Si**  
NIP. 19620117 198803 1 014